

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min ad-Dini bi adl-Dharurah*). Jika seorang muslim mengikarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalalah*) atau baru masuk Islam (*hadis al-Islam*), maka ia telah kufur¹. Selain menjadi kewajiban, zakat dikategorikan perkara yang harus diketahui setiap Muslim. Maksudnya setiap Muslim tanpa terkecuali harus tahu tentang kewajiban ini dan tidak ada alasan mengelak karena ketidaktahuannya tentang kewajiban zakat². Karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan zakat³. Zakat hukumnya adalah wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat⁴.

Dasar hukum tentang kewajiban membayar zakat sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah an-Nur ayat 56.

¹ Oni Sahroni, ad, all, *Fikih Zakat Kotemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 10.

²*Ibid*, hlm. 14.

³Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj.oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, (Bandung: Al-Ma'rif, 1988), hlm. 5.

⁴Masturi Ilham, dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 255.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦

Artinya: “*dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat*” (Q.S. an-Nur: 56).

Islam sangat memperhatikan kemiskinan. Di dalam perspektif Islam orang miskin merupakan golongan kedua yang di sebut di dalam Al-Quran QS. At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”(Q.S At-Taubah : 60).

Syakir Jamaluddin menjelaskan bahwa syarat-syarat wajib zakat

bagi seorang muslim sebagai berikut:

1. Muslim. Setiap orang yang beragama Islam diwajibkan membayar zakat;
2. Merdeka. Pada Hakikatnya seorang hamba sahaya yang belum merdeka, tidaklah memiliki apa-apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya. Karena itu, mereka tidak wajib mengeluarkan zakat.
3. Harta itu mencapai *nisab*. *Nisab* adalah jumlah atau berat minimal yang harus dimiliki oleh hata tersebut untuk dikeluarkan zakatnya.
4. Harta itu sampai *haul*. *Haul* adalah masa satu tahun bagi emas, perak, ternak dan harta perniagaan, untuk dikeluarkan zakatnya.

Harta itu adalah miliknya secara penuh/sepurna. Maksudnya adalah harta tersebut bukanlah harta pinjaman (kredit) dan bukan pula harta hasil kejahatan⁵.

Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa penyaluran dana zakat, 4 (empat) mazhab besar memiliki pendapat tersendiri tentang penyaluran dana zakat. Mazhab Syafi'i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada 8 (delapan) kelompok manusia, baik itu zakat *fitriah* maupun zakat *mal*, berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama⁶. Islam adalah satu sistem yang menyeluruh, tidak hanya mengatur peribadatan saja, namun ia juga mengatur semua seluruh aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi⁷. Menurut Yusuf Qardhawi, untuk menunjang kehidupan ekonomi yang baik, salah satunya adalah zakat⁸. Zakat adalah suatu kewajiban atau utang kepada kaum lemah yang berhak. Zakat juga merupakan kewajiban yang presentase dan jumlahnya sudah ditetapkan,

⁵Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), hlm. 199.

⁶Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2008, hlm. 278.

⁷Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2011), hlm 75.

⁸Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press,1995), hlm 50.

baik bagi pemberi maupun penerima⁹. Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat merubah mereka para penerima zakat (*mustahik*) menjadi penbayar zakat (*muzakki*), sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat lebih bermakna¹⁰. Supaya tujuan dari zakat tersebut di atas tercapai maka penyaluran dana zakat disalurkan lewat *amil* zakat yang *amanah*, bertanggung jawab, dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar didistribusikan zakat tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *mustahik* tertentu yang kita kenal sementara *mustahik* lainnya karena kita tidak mengenalnya tidak mendapatkan haknya¹¹.

Sedangkan penyaluran dana zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada Pasal 25, disebutkan bahwa Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai syari'at Islam, sedangkan dalam Pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan¹².

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa

⁹*Ibid*, hlm 100.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004), hlm. 268.

¹¹Fakhrudin, *Fiqh dan Mangement Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 43.

¹²Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

keuntungan, antara lain: *pertama*, lebih sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, sunnah Rasul, para sahabat dan para *tabi'in*. *Kedua*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Ketiga*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Keempat*, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Kelima*, untuk memperlihatkan *syiar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. *Keenam*, sesuai dengan prinsip modern dalam *indirect financial system*. Pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan konsep Al-Qur'an dan Hadits dapat mencapai tujuan zakat itu sendiri yaitu tidak hanya untuk menyantuni orang miskin secara konsumtif, akan tetapi juga mempunyai tujuan yang lebih utama yaitu pengentasan kemiskinan. Dalam kata lain bahwa tujuan zakat yang lebih utama adalah merubah yang awalnya menerima zakat (*mustahik*) menjadi orang yang memberi zakat (*muzakki*)¹³. Zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan

¹³Abdurrahman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo: 1998), hlm. 83.

produktif¹⁴. Zakat produktif merupakan salah satu bentuk penyaluran dana zakat yang banyak dikembangkan saat sekarang ini. Menurut Abdurrahman Qadir zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik*¹⁵.

Pendayagunaan zakat merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi (*mustahik*). Pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara profesional. Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para *muzakki* dihabiskan. Artinya ada sebagian lain yang dikelola dan didistribusikan sebagai investasi untuk memberikan modal kepada para *mustahik* dan selanjutnya dengan investasi tersebut mereka dapat membuka usaha secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan

¹⁴Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, dalam *Jurnal Ekonomi Islam: La Riba*, Vol. II, No.1, Juli 2008.

¹⁵Abdurrahman Qadir, *Op, Cit*, hlm. 37.

ekonomi yang memadai. Upaya demikian memerlukan keberanian di dalam memperbaharui pemahaman masyarakat, lebih-lebih mereka yang di kenai amanat sebagai. Amil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengaplikasikannya. Disamping itu Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan dan pendistribusiannya perlu didukung dengan efektifitas, profesionalitas dan akuntabilitas menejemen pengelolaannya¹⁶.

Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang bertujuan mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum Dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, infaq, Shadaqah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Dengan dana penghimpunan Dompot Dhuafa Sumatera Selatan pertahun 2017 mencapai 3,240,441,940 dan saat ini pertahun 2018 mencapai 3,578,217,860. Dompot Dhuafa memiliki visi mewujudkan masyarakat yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis keadilan¹⁷. Sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat yang telah 10 tahun lebih dalam menangani penghimpunan dan pendistribusian dana zakat Dompot Dhuafa

¹⁶Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm 198.

¹⁷www.dompotdhuafa.org/vision, diakses pada 20 Oktober 2018.

mempunyai peran sangat penting dalam pendayagunaan dana zakat yang diterima oleh para *mustahik*. Program pendayagunaan yang tidak melupakan pendampingan dan pembinaan diharapkan Dompot Dhuafa Sumatera Selatan dapat berperan membangun perekonomian kaum Dhuafa. Meski pertumbuhan perekonomian melesat, namun Indonesia masih diselimuti oleh kemiskinan yang sangat dahsyat. Dengan alasan tersebut Dompot Dhuafa mendirikan divisi ekonomi yang tersebar di hampir seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendampingi masyarakat melalui program yang disesuaikan oleh daerahnya agar tercipta lahan-lahan pekerjaan baru serta masyarakat yang berdaya sehingga mereka dapat mandiri secara finansial. Dalam hal pendistribusian dana zakat yang produktif.

Berdasarkan hasil data Statistik provinsi Sumatera Selatan Jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 sebanyak 1.354 ribu orang (13,54 persen) dan terus mengalami penurunan menjadi 1.319 ribu orang (13,19 persen) pada tahun 2017. Dan Jumlah penduduk miskin mulai mengalami penurunan hingga mencapai 128 seratus orang (12,80 persen) pada tahun 2018. Secara umum, persentase penduduk miskin dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami penurunan sehingga

mencapai 12,80 persen walaupun jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan¹⁸.

Dompot Dhuafa memiliki beberapa program yang mencakup beberapa aspek diantaranya. Bidang kesehatan Bidang ekonomi Bidang dakwah Bidang pendidikan yatim kreatif Indonesai beasiswa madani Bidang Perternakan, layanan kesehatan Cuma-Cuma aksi layan sehat Sejak akhir 2017 sampai dengan Tahun 2019 Program peternak kambing¹⁹. telah terlaksana di Desa sebokor kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dengan program pemberdayaan peternak dengan meberikan 4 (empat) induk bakalan dan 1 (satu) pejantan setiap keluarga dan mendapatkan pendampingan²⁰. Yang menerima manfaat progeram peternak kambing sampai saat ini 2019 sebanyak 14 keluarga. lokasi yang masuk dalam survai Dompot Dhuafa. Latar belakang pendirian mendirikan progam pemberdayaan peternak kambing yaitu untuk mengangkat status *Mustahik* menjadi *Muzzakki*. Dari mulai 2017 konsentrasi pendirian tidak hanya didaerah Banyuasin tetapi juga menyasar pada kantong-kantong kemiskinan di wilayah

¹⁸<http://sumsel.bps.go.id>, diakses pada 12 February 2019

¹⁹Yuni Madiati, *Pendirian Unit Program Social Trust Fund Surabaya*, Divisi Program Pengembangan Ekonomi Dompot Dhuafa, Proposal , (20 Maret 2013), hlm 5.

²⁰Wawancara dengan Rizki Asmuni (menager program) pada tanggal 19 juni 2019 pukul 14.00 WIB.

perkotaan. Penerima manfaat terfokus di wilayah tersebut untuk saat ini adalah juga termasuk lokasi yang termasuk banyak kaum Dhuafanya Berdasarkan amanah renstra Dompot Dhuafa Tahun 2020 dimana Program pemberdayaan peternak kambing bisa merubah status *Mustahik* menjadi *Muzzakki*. Palembang merupakan salah satu Ibukota Provinsi di Indonesia. Kota Palembang masih memiliki beberapa daerah kantong kemiskinan.

Dengan adanya program pemberdayaan peternak kambing dikembangkan oleh Dompot Dhuafa untuk meningkatkan status *Mustahik* menjadi *Muzzakki* memainkan fungsi pemberdayaan peternak kambing untuk orang miskin yang sesungguhnya. Yang sudah lulus dalam tahap survai oleh Dompot Dhuafa Transaksi dominan yang dikembangkan adalah berbasis kepada akad dana kebajikan (*Qardhul Hasan*). Akad dana kebajikan ini menempati proporsi 100 persen. Sumber dananya berasal dari zakat, infak, sedekah, dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta dana sosial lainnya. Kekuatan utama program pemberdayaan peternak kambing adalah betul-betul kepercayaan di antara pengelola dan penerima manfaat²¹. Pemberdayaan peternak kambing merupakan salah satu program

²¹<https://www.dompotdhuafa.org> diakses 12 february 2019

pendayagunaandana zakat produktif. Hadirnya Program pemberdayaan peternak kambing diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam upaya membantu perekonomian masyarakat lokal khususnya adalah adanya akses permodalan yang mudah, murah dan cepat baik bagi meningkatkan volume usaha yang sudah dijalani maupun membuka peluang usaha lainnya. Dalam upaya merubah *mustahik* menjadi *muzakki*. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam dengan judul: **“(Upaya Dompot Dhuafa dalam Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki (Studi Dompot Duafa Sumatera selatan)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun pemasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dompot Dhuafa sumatera selatan dalam meningkatkan *mustahik* menjadi *muzakki*. ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dompot Dhuafa sumatera selatan dalam meningkatkan *mustahik* menjadi *muzakki*. ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Tujuan

- a. Mengetahui upaya Dompot Dhuafa Sumatera Selatan dalam meningkatkan *mustahik* menjadi *muzakki*.
- b. Menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Dompot Dhuafa Sumatera Selatan dalam meningkatkan *mustahik* menjadi *muzakki*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah terhadap upaya dalam meningkatkan *mustahik* menjadi *muzakki* secara umum.

- b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak praktisi khususnya bagi upaya Dompot Dhuafa Sumatera Selatan dalam meningkatkan *mustahik* menjadi *muzakki*.

D. Penelitian Terdahulu

Hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama. Tetapi penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang

sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut. Fadhilah pada tahun 2007, sifat penelitian kualitatif tentang efektifitas zakat dalam meningkatkan pendapatan *mustahik* dan disimpulkan bahwa penyaluran zakat yang dimaksud adalah pola penyaluran zakat dalam bentuk pemberdayaan (produktif) yang disertai target terjadinya kemandirian ekonomi bagi *mustahik* dan mengupayakan adanya peningkatan pendapatan bagi *mustahik*²².

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maulina Arofatz Zahra Prodi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2014 dengan judul "Analisis Program Pemberian Dana Hibah Modal Usaha Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada Manajemen Distribusi BAZ Kota Mojokerto)" yang disimpulkan bahwa setelah dipahami isi dan esensi dari program distribusi zakat yang dijalankan BAZ Kota Mojokerto yakni upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui Hibah Modal dapat dikatakan bahwa program ini tidak menyimpang dari tujuan awal adanya zakat, baik dari konsep perundang-undangan maupun dalam konsep Islam.

²²Faradilla, *Efektifitas penyaluran zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik pada LAZNAS Bangun Sejahtera Mitra BSM Ummat*. Skripsi Jurusan Mu'amalah Fak Syariah dan Hukum UIN Ciputat, 2006.

2. Nuryanto Hari Murti meneliti tentang pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umat di lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Repulika Cabang Yogyakarta. Penelitiannya menggunakan metode penelitian lapangan dengan angket atau kuisisioner, wawancara, dan metode kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa variabel jumlah zakat produktif, tingkat pendidikan, dan program pendampingan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan terbukti²³.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ciputat pada tahun 2006 dengan judul “Efektifitas Penyaluran Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik pada LAZNAS Bangun Sejahtera Metra BSM Ummat” yang disimpulkan bahwa pola penyaluran zakat yang dilakukan adalah dalam bentuk pemberdayaan (produktif) yang disertai target kemandirian

²³Nuryanto Hari Murti, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat Di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Cabang Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011)

ekonomi bagi mustahik serta mengupayakan adanya peningkatan pendapatan bagi mustahik²⁴.

4. Shofwatul Choir meneliti tentang pengaruh tingkat pendidikan, jenis usaha, dan modal yang disalurkan oleh Dompot Peduli Umat Daarut-Tauhid Yogyakarta terhadap pendapatan mustahik dalam pendayagunaan zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variable tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan mustahik²⁵.

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan *field research* (lapangan) adalah penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut²⁶. Maksudnya dalam penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke Dompot Dhuafa sumatera selatan

²⁴Fadhilah, *Efektifitas Penyaluran Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik pada LAZNAS Bangun Sejahtera Metra BSM Ummat*, Skripsi jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum. (UIN Ciputat pada tahun 2006)

²⁵Shofwatul Choir, *Pengaruh Tingkat Pendidikan Jenis Usaha, dan Modal yang Disalurkan Terhadap Pendapatan Mustahik Yogyakarta dalam Pendayagunaan Zakat Produktif, (Studi Kasus pada Dompot Peduli Umat Daarut-Tauhid)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

²⁶Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Prenada Media Group,2016), hlm.328.

guna untuk mendapatkan data-data yang benar dari peristiwa yang terjadi Dompot Dhuafa sumatera selatan, serta *Mustahik* menjadi *Muzakki*.

2. Sumber data

penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti²⁷. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diambil dari berbagai literatur baik dalam buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan pemberdayaan peternak kambing.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada Dompot Dhuafa cabang sumatera selatan Jalan Basuki Rahmat KM. 3,2 Nomor, 1607E Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

²⁷Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016), hlm. 106.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil yang menjadi objek penelitian²⁸. Dalam populasi tersebut yakni pihak-pihak yang terlibat di Dompot Dhuafa Sumatera Selatan. Sedangkan sampelnya berjumlah 13 orang yang terdiri 1 orang Kepala Dompot Dhuafa/Wakil, 12 anggota Dompot Dhuafa, 3 orang Hummas, 12 karyawan, Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode *Snowball Sampling*. Adapun yang dimaksud dengan *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar²⁹. Maksudnya, peneliti melakukan penelitian dengan cara mewawancarain dari *mustahik* sampai ke Ketua/wakil Dompot Dhuafa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi lapangan yaitu di gunakan untuk mendapatkan data-data dan meperoleh keterangan dengan cara terjun langsung kelapangan. Metode wawancara adalah proses memperoleh

²⁸Heri Junaidi ,*Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang : Rafah Press, 2018), hlm. 55.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 123.

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara³⁰. Dalam metode penelitian ini pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau orang yang diwawancarai. Sedangkan sampelnya berjumlah 13 orang yang terdiri 1 orang Kepala Dompot Dhuafa/Wakil, 12 anggota Dompot Dhuafa, 3 orang Hummas, 12 karyawan, *mustahik*. keterangan-keterangan sepanjang mengenai tentang *mustahik* menjadi *muzakki*.

2. Observasi adalah suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan disengaja diadakan dengan menggunakan alat indera (terutama mata) atas kejadian-kejadian yang langsung dapat ditangkap pada waktu kejadian berlangsung.
3. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan macam materil yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, membaca buku-buku yang berkaitan dan skripsi terdahulu.

³⁰M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), hlm. 133.

4. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah penulis, memeriksa, dan mengambil data-data yang berupa kearsipan seperti dokumen yang ada pada aparat setempat. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan macam materil yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, dan skripsi terdahulu.

6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu merupakan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan perbedaan tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik kekhusus, sehingga penyajian hasil peneliti ini dapat dipahami dengan mudah³¹.

³¹M. Burhan Bugin, *Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 157.